BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 193 /K.JI-07/HK.01.01/X/2020

TAHUN 2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Galon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);
c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemllihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung

Scanned by CamScanner

Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pelihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten;

f. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Scanned by CamScanner

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemllihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Sawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Plano Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 32/BAP/JI-07/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Jember;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di :Jember
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

IMAM THORIQNY YUSAKA, S.Sos

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemillhan Umum
Kabupaten Jember
Nomor : 193 /K.Jl-07/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 20 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	AJUNG	SHOLEHAN	KETUA
2		MUDRIKATUS SAADAH	ANGGOTA
3		AHMAD MASWAR	ANGGOTA
4	AMBULU	INDAH SUCIWARNI	KETUA
5		AHMAD CHOTIBIN	ANGGOTA
6		JUNAEDI	ANGGOTA
7	ARJASA	MOHAMAD FARID	KETUA
8		SITI HALIMATUN MAHMUDA	ANGGOTA
9		MUHAMMAD SAYFUDIN	ANGGOTA
10	BALUNG	MIFTAHOL ULUM	KETUA
11		ANTON TRI CAHYONO	ANGGOTA
12		NURUL NAFIAH	ANGGOTA
13	BANGSALSARI	IIN IKA IRAWATI	KETUA
14		CHOIRUR ROZIKIN	ANGGOTA
15		MAHMUD NAHROWI	ANGGOTA
16	GUMUKMAS	EDI SUSANTO	KETUA
17		BAMBANG TRI SUWARNO	ANGGOTA
18		AKH RUDI MASRUKHIN	ANGGOTA
19	JELBUK	YON HARIYONO	KETUA
20		I WAYAN BETTY KUMALASARI	ANGGOTA
21		YAYIK SYAIFUL B	ANGGOTA

Scanned by CamScanner

22	JENGGAWAH	IKHSAN FADLILLAH	KETUA
23		HABIBI	ANGGOTA
24		WISNU ADI PRASETYO	ANGGOTA
25	JOMBANG	MOH MUJIYONO NOTO SUSANTO	KETUA
26		FAHRUR ROZI	ANGGOTA
27		FATHUL AMAMI	ANGGOTA
28	KALISAT	ACHMAD KHOTIB	KETUA
29		ADITYA INSAN FADHILAH	ANGGOTA
30		RAHMATULLAH MUHAJIR PUTRA	ANGGOTA
31	KALIWATES	ONE SUCAHYO	KETUA
32		JANUAR RADINA SARI	ANGGOTA
33		AHMAD RODHI	ANGGOTA
34	KENCONG	FATKHUR ROHIM	KETUA
35		MUHAMMAD MUNAWIR	ANGGOTA
36		HATIKAH BAFADAL	ANGGOTA
37	LEDOKOMBO	HADI SUTIKNO	KETUA
38		ARIFATUL HASANAH	ANGGOTA
39		MOHAMMAD ERWAN	ANGGOTA
40	MAYANG	MUHAMAD IRFAN ZAINUL AMIN	KETUA
41		MUHAMMAD TAMIM	ANGGOTA
42		MUH MUSLIM	ANGGOTA
43	MUMBULSARI	HANAFI	KETUA
44		MAAT	ANGGOTA
45		HAIRULLAH	ANGGOTA
46	PAKUSARI	NINGWAR	KETUA
47		SOFIANIS	ANGGOTA

Scanned by CamScanner

48		WINDIARTO PRADANA	ANGGOTA
49	PANTI	M HOFI UBAIDILLAH	KETUA
50		WAHID ARIFIN	ANGGOTA
51		AHMAD FAUZAN	ANGGOTA
52	PATRANG	ACHMAD FAUZI UMAR ARRAHMANI	KETUA
53		ANWAR NURIS	ANGGOTA
54		WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA
55	PUGER	FAHRUR ROZI	KETUA
56		IMROATUS SHOLEHAH	ANGGOTA
57		TARISATUL HAMIM	ANGGOTA
58	RAMBIPUJI	SAIFUL ANSORI	KETUA
59		AH FAWAID	ANGGOTA
60		BARID ISHOM	ANGGOTA
61	SEMBORO	AINI NURIYATI	KETUA
62		ABDUL HALIM	ANGGOTA
63		ALI ROHMAN	ANGGOTA
64	SILO	AINOL YAQIN	KETUA
65		PUTRI SURYANTIKA	ANGGOTA
66		RIZKI BUDIARTI	ANGGOTA
67	SUKORAMBI	MUTHHAR	KETUA
68		MUHAMMAD WILDAN FARIDY	ANGGOTA
69		ERMANTO	ANGGOTA
70	SUKOWONO	IMRON	KETUA
71		AHMAD BAKTIAR YOGIARTO	ANGGOTA
72		ARMY YUNIARTI AL ARUM	ANGGOTA
73	SUMBERBARU	ABDULLAH MURTADHO	KETUA

Scanned by CamScanner

74		YOYOK PRAYITNO	ANGGOTA
75		MUHAMMAD ADNAN	ANGGOTA
76	SUMBERJAMBE	MUHAMAD NUR	KETUA
77		USWATUN HASANAH	ANGGOTA
78		LUTFI ANAS ZULKARNAIN	ANGGOTA
79	SUMBERSARI	SELASI PRIATININGSIH	KETUA
80		EKO RISWANTO	ANGGOTA
81		ERMAN DIAS WIBISONO	ANGGOTA
82	TANGGUL	JAUHARI	KETUA
83		UMMUL MUMINAT	ANGGOTA
84		SABAR	ANGGOTA
85	TEMPUREJO	MOCH AMINULLAH	KETUA
86		R SAMSUL HADI R	ANGGOTA
87		EKO HARI PRASETYO	ANGGOTA
88	UMBULSARI	ZAINUL MUIZ	KETUA
89		H SINGGIH ARIFFIANTO	ANGGOTA
90		FAIQ RIFQI SHOLFI	ANGGOTA
91	WULUHAN	M ABDUL KARIM	KETUA
92		BAYU EKA DARMAWAN	ANGGOTA
93		MOHAMMAD ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 20 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Scanned by CamScanner